

ABSTRAK

Ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah merupakan pelanggaran hak konstitusional dalam hal ini hak atas kesehatan. Ketidakpatuhan terhadap protokol Kesehatan dan penanggulangan wabah penyalit menular dapat berakibat membahayakan Kesehatan orang lain bahkan menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol pemulasaran jenazah covid-19 meskipun telah menandatangani *informed consent* dari aspek perdata dan pidana dan bagaimana menegakkan atas ketidakpatuhan tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Bangkalan. Rumusan masalah pertama penelitian ini fokus pada pembahasan tentang kualifikasi pengabaian *informed consent* pemulasaran jenazah covid-19 sebagai suatu tindak pidana dan rumusan masalah kedua adalah penegakan hukum pada pelanggar pemulasaran jenazah covid-19 di Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis untuk melihat bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *informed consent* pemulasaran jenazah merupakan perjanjian yang lahirnya karena undang-undang, Pelanggaran dengan melakukan pengabaian terhadap *informed consent* tersebut merupakan suatu tindak pidana, karena melanggar ketentuan pidana Pasal 212 KUHP, Pasal 216 ayat (1) KUHP, UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, Pasal 14 Ayat (1) UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *informed consent* pemulasaran jenazah di Kabupaten Bangkalan belum optimal. Belum optimalnya penegakan hukum tersebut karena kurangnya tindakan yang tegas dari instansi terkait. Faktor substansi perundang-undangan sudah cukup memadai, sedangkan dari faktor kultur sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam kesehariannya karena masih kurang mempercayai bahaya covid adapula yang menganggap sudah kebal covid atau covid sudah tidak ada lagi. Karena itu diperlukan tokoh khususnya tokoh agama atau ulama sebagai tokoh yang paling disegani dikalangan masyarakat Bangkalan.

Kata Kunci: Penegakan, Pelanggaran, Pemulasaran Jenazah, *Informed Consent*, Covid-19

ABSTRACT

People's non-compliance with the health protocols that have been set by the government is a violation of constitutional rights, in this case the right to health. Non-compliance with health protocols and overcoming infectious disease outbreaks can result in endangering the health of others and even causing others to lose their lives. The purpose of this study was to find out non-compliance with the protocol for circulating Covid-19 bodies from civil and criminal aspects and how to enforce this non-compliance, especially in the Bangkalan Regency area. The first problem formulation of this study focuses on discussing the qualification of informed consent for the curing of Covid-19 bodies as a crime and the second problem formulation is law enforcement on violators of the circulation of Covid-19 bodies in Bangkalan Regency. The implementation of this research uses the sociological juridical method to see the workings of the law in the community. The results of the study indicate that informed consent for the disposal of corpses is an agreement that was born because of the law. Violation of informed consent is a crime, because the law regulates it. Law enforcement against violations of informed bodies circumcision in Bangkalan Regency has not been optimal. The law enforcement is not yet optimal due to the lack of firm action from the relevant agencies. From the substance factor of the legislation, it is sufficient, while from the cultural factor, until now there are still many people who do not comply with health protocols in their daily lives because they still do not believe in the dangers of Covid already immune to covid or covid no longer exists. Therefore, it is necessary to have figures, especially religious leaders or ulama as the most respected figures among the Bangkalan people.

Keywords: Retrieval of the Body, Violation, Informed Consent, Covid-19